

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

1. Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 1985 Indonesia menganut sistem perwakilan berimbang (Proporsional).
2. Menurut Hukum Islam, sistem Pemilihan proporsional tersebut dapat dibenarkan dan boleh, karena pada dasarnya juga menghendaki kemudahan bagi umat. Meskipun Islam tidak menentukan model baku tentang sistem pemilihan yang mencerminkan prinsip keikutsertaan masyarakat sebagai prinsip musyawarah, tapi syari'at telah menetapkan prinsip dasarnya bahwa kekuasaan yang diberikan kepada umat ini adalah tidak boleh keluar dari semangat atau jiwa itu sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan umat, dengan ketentuan bahwa pertimbangan untuk mempermudah rakyat dalam menentukan pilihannya tidak dicampuri oleh maksud-maksud tertentu yang dapat merugikan masyarakat umum.

B. Saran-saran

1. Hendaklah karya ilmiah ini bisa dijadikan hipotesa dalam pembahasan masalah ketatanegaraan khususnya sistem Pemilihan Umum dalam UU NO.1 Tahun 1985, serta bisa dibuat acuan untuk pembahasan masalah-masa-

